Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Proses Sertifikasi Halal Melalui BPJPH

Abrista Devi¹, Arum Mutoharoh²

^{1,2}Universitas Ibn Khaldun Bogor abristasmart@gmail.com¹, arummutoharohh@gmail.com²

ABSTRACT

Indonesia has a population with the largerst Muslim majoritym the number of Muslim residents in Indonesia is 240,62 million people as of 2023. Making Indonesia one of the Asian countries that has great potential as a producer of halal products. Apart from that, the government also requires halal sertifiction for food and beverage products starting in 2024. The halal sertification process in the new era currently involves three components that are in synergy with each other. Namely, through the Halal Product Guarantee Organizing Agency (HPGOA), The Indonesian Ulema Council (IUC) and the Halal Inspection Institution (HII). This research aims to determine the perceptions of micro, small and medium enterprises regarding the halal sertification process through HPGOA in Bogor. The Research method used in this research is a descriptive quantitative research method, in which the data research process involves distributing closed and open combination questionnaires. The research result show that business actors in Bogor have a good Perception of the halal certification process, they have high awareness as produsers, will be halal remember many consumer muslim of course, it requires official validation in the form of halal label. However, for some business actors, especially small ones, they have limitations such as costs and lack of information, so that there are still many business actors in Bogor who have not registered for halal certification. However, the government still requires a halal certification policy for business actors by providing halal supervisors and a free halal registration program through the Religious Affairs Office (RAO) as well as the cooperative service as has been implemented by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tonjong Village Bogor Regency accompanied by education and assistance.

Keywords: Perception; Micro, Small and Medium Enterprises; Halal Certification

ABSTRAK

Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Muslim terbanyak, jumlah penduduk Muslim di Indonesia berjumlah 240,62 juta jiwa per 2023. menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal. Selain itu pemerintah juga mewajibkan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman mulai tahun 2024. Dimana Proses sertifikasi halal di era baru saat ini melibatkan tiga komponen yang saling bersinergi satu sama lain. Yaitu, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tentang proses sertifikasi halal melalui BPJPH di Bogor. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang mana proses pencarian datanya dengan menyebarkan kuesioner jenis kombinasi

Vol 6 No 3 (2024) 3768 – 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

tertutup dan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha di Bogor memiliki persepsi yang baik tentang proses sertifikasi halal, mereka memiliki kesadaran yang tinggi sebagai produsen akan kehalalan mengingat banyaknya konsumen muslim, tentu membutuhkan validasi resmi beruba lebel halal. Namun untuk beberapa pelaku usaha khususnya kecil, mereka memiliki keterbatasan seperti biaya dan minimnya akan informasi, sehingga masih banyak pelaku usaha di Bogor yang belum terdaftar sertifikasi halal. Meski begitu pemerintah tetap mewajibkan adanya kebijakan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha dengan menyediakan pihak penyelia halal dan adanya program pendaftaran halal gratis melalui Kantor Urusan Agama (KUA) serta dinas koperasi seperti yang sudah dijalankan oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Tonjong Kabupaten Bogor dengan disertai edukasi dan pendampingan.

Kata kunci: Persepsi; Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Industri makanan dan minuman masa kini dituntut untuk lebih praktis disajikan sekaligus tetap segar dengan mendapatkan rasa, aroma, tekstur dan warna yang menggugah selera (Prahadi, 2016). Hal tersebut menyebabkan titik kritis produk pangan yang harus dicermati dari berbagai aspek. Karena hal ini menjadikan industri makanan dan minuman menjadi fokus atau industri yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Sebagai konsumen ada dua hal yang harus dipertimbangkan sebagai konsumen muslim. pertama yaitu kehalalan suatu produk yang sesuai dengan standar syariat Islam dan keamanan produk yang sudah sesuai dengan standarisasi kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut tentunya harus diperhatikan oleh kalangan produsen. Produk pangan bersumber hewani misalnya, harus diproses penyembelihan sesuai syariat Islam. Begitu juga bahan tambahan halal pangan lainnya, dalam memilih apa yang mereka konsumsi (Sitti & Musyfika, 2021). Untuk memastikan kehalalan tersebut pemerintah menerbitkan sertifikat halal tercantum dalam Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Maka pentingnya peraturan sertifikasi halal untuk melindungi kepentingan umat Islam di Indonesia. Selain penerbitan produk halal pentingnya perlindungan untuk konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT (Rahmawati, 2017).

Meskipun perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dan industri makanan dan minuman merupakan responden dengan proporsi terbesar, perlu dicatat bahwa sebagian besar responden (51,70%) menunjukkan kurangnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Selain itu, sebagian besar (15,40%) melaporkan sedang mengejar sertifikasi halal. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tidak adanya atau tertundanya perolehan sertifikasi halal di kalangan UMKM ini. Faktor-faktor ini mencakup kurangnya kebutuhan akan

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

sertifikasi halal dalam penawaran produk mereka, pemahaman yang tidak memadai tentang proses permohonan sertifikasi halal, kendala keuangan yang menghambat upaya untuk mendapatkan sertifikasi, dan kurangnya kesadaran di antara responden tertentu mengenai persyaratan sertifikasi halal untuk produk mereka (Devi & Dkk, 2023).

Jika adanya produk berlabel halal maka secara tidak langsung hal ini bisa membuat para konsumen Muslim untuk membeli produk tersebut, tentu ini akan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha (Sitti & Musyfika, 2021). Pada aspek sosiologis (Ariny dkk., 2020) bahwa adanya label halal dan Undang-undang Jaminan Produk dan Halal (UU JPH) ini sangat strategis dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk produsen maupun konsumen juga pengaturan penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian produk halal yang sesuai dengan prosedur hukum justru mempermudah dalam melayani konsumen Muslim. Selain proses sertifikasi halal ternyata ada hal menarik dibalik peluncuran logo baru halal saat ini. Desain logo yang disinyalir banyak pihak sarat dengan 'kearifan' lokal, sampai menenggelamkan tulisan halal dalam bahasa Arab. Beberapa pakar khat pun menilai, tulisan Arab 'halal' pada logo baru BPJPH ini tidak begitu jelas dan akan sangat bisa terbaca dengan salah, label halal yang baru ini dianggap tidak memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi produk halal (Adiyanto dkk, 2022).

. Dari media Indonesia (2022) memberitakan munculnya isu-isu dimasyarakat mengenai sertifikasi halal Indonesia yang biasa dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sudah ditengarai sebagai salah satu sistem sertifikasi terbaik di dunia. Namun saat ini perubahan wewenang kebijakan halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang justru dirasakan bukannya menjadi lebih mudah dan sederhana namun membuat pelaku usaha semakin bingung dengan beberapa aturan dan prosedur yang masih kurang jelas (Adiyanto dkk, 2022). Para pelaku usaha menganggap bahwa semakin dengan adanya tahapan prosedur yang banyak menjadi lebih sulit karena tidak efisien dengan adanya pihak yang terlibat (Nusran dkk., 2021).

Proses sertifikasi halal di era baru saat ini melibatkan tiga komponen yang saling bersinergi satu sama lain. Pertama, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang dalam pendaftaran permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal sejak tanggal 17 Oktober 2019. Selain itu, edukasi, sosialisasi dan publikasi produk halal juga menjadi kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kedua, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, maupun cendekiawan muslim, kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan fatwa kehalalan produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam penetapan fatwa, keputusan halal produk ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidang Komisi Fatwa MUI. Inilah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

Ketiga, Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) adalah lembaga yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk (Nusran dkk, 2021).

Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat mengenai pro dan kontra dari berbagai kalangan dikarenakan meninjau Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang memiliki target sangat luas, dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sampai perusahaan besar. Menurut peraturan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU IPH) apabila tidak mempunyai sertifikat halal maka produsen tersebut dapat terjerat dalam hal urusan hukum pidana. Keadaan tersebut akhirnya menuntut semua elemen, entah itu yang mengerti maupun tidak tentang sertifikasi halal untuk mengimplementasikan pemberaturan yang berlaku jika tidak menginginkan mendapat hukuman pidana. Selain itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPIPH) miliki tugas untuk memikirkan solusi untuk memperkuat dan mempersiapkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) siap untuk bersaing dalam menghadapi pasar global, sehingga tidak lagi dimarginalkan oleh global pasar dan produk halal asing tidak akan mendominasi pasar domestik (Muhamad, 2020). Sertifikasi halal adalah langkah operasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi muslim, tetapi tetap merupakan proses yang menantang dan kompleks (Akim dkk., 2019).

Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Namun proses itu tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan stimulus itu diteruskan ke pusat susunan syaraf di otak, dan terjadi proses psikologis, sehingga setiap orang menyadari apa yang didengar, dilihat, serta lain sebagainya yang membuat setiap orang mengalami persepsi. Sebab itulah proses pengindraan tidak terlepas dari persepsi (Simbolon, 2008).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Nugroho J. Setiadi yang dikutip Vinna Sri Yuniarti, faktor yang memberikan pengaruh yaitu penglihatan dan sasaran yang diterima serta situasi yang dirasakan dimana penglihatan itu terjadi. Sifat yang bisa memberikan pengaruh pada persepsi yakni sebagai berikut.

- 1. Sikap, yakni secara positif maupun negatif mempengaruhi respons yang nantinya akan diberikan seseorang.
- 2. Motivasi, yakni yang memberikan dorongan seseorang mendasari sikap perbuatan yang mereka ambil.
- 3. Minat, yakni merupakan faktor lain yang menjadi pembeda penilaian seseorang kepada suatu hal ataupun objek tertentu, yang menjadi dasar untuk menyukai ataupun tidak menyukai kepada objek tersebut.
- 4. Pengalaman masa lalu, yakni bisa memberikan pengaruh persepsi seseorang dikarenakan akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan apa yang telah dilihat maupun didengar.

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

- 5. Harapan, yakni memberikan pengaruh persepsi seseorang ketika mengambil keputusan, akan cenderung tidak menerima ide, ajakan ataupun tawaran yang kurang sama dari apa yang diharapkan.
- 6. Sasaran, yakni memberikan pengaruh penglihatan yang pada endingnya akan memberikan pengaruh persepsi.
- 7. Situasi atau keadaan di sekitar atau di sekitar sasaran juga memberikan pengaruh persepsi. Objek yang sama yang kita lihat ketika di keadaan yang berbeda akan menciptakan persepsi yang tak sama juga.

Adapun persepsi waktu menurut Hassard (1990). Persepsi waktu tampak seperti sesuatu yang aneh, karena variabelnya lebih pada variabel mental. Penyebabnya adalah tidak adanya porgan sensoris nyata yang terikat, serta tidak ada pula tanda-tanda langsung dan nyata yang menjelaskan pengalaman subyektif tentang waktu. Dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi timbul atas rangsangan dipengaruhi sifat-sifat individu yang melihatnya. Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam memersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama.

Selain persepsi penelitian ini berkaitan dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana dimaksud dalam UU tersebut.

Sebagai Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki konsumen mayoritas muslim dapat mempertimbangkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai UU JPH mengenai label halal pada setiap produknya, Tujuan dari sertifikasi halal tersebut adalah memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, dengan demikian konsumen tidak perlu takut atau khawatir terhadap apa yang akan dikonsumsinya. Dengan ini sertifikasi halal merupakan salah satu cara melindungi konsumen muslim yang sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengonsumsi makanan meliputi beberapa aspek yakni dari bahan baku, tata cara memproduksi, tata cara menyajikan, serta tata cara mengonsumsinya. Sebelum melakukan pendaftaran halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

pemerintah dan melengkapi dokumen yang diprasyaratkan oleh BPJPH sesuai dengan UUJPH.

Beberapa faktor yang menjadi dasar urgensi UU JPH di antaranya pertama, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum maupun jaminan hukum untuk konsumen agar bisa menggunakan produk halal, sehingga masyarakat mengalami kerepotan ketika membedakan produk yang halal dengan produk yang haram (Ahmad, 2022)

Perbedaan Sertifikasi Sebelum dan Sesudah UU JPH Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari:

- 1. MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal
- 2. LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi,
- 3. BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal,
- 4. Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan
- 5. Kementerian terkait lainnya.

Setelah adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu:

- 1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
- Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat
- 3. MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal
- 4. MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.

Artinya lembaga utama yang berwenang dalam penerbitan sertifikasi halal saat ini bukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melainkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan adanya perubahan kewenangan tersebut tentu membuat beberapa kebijakan peraturan ikut berubah. Dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal

Sebagai lembaga yang bertugas saat ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat tersebut dapat memiliki label halal pada produknya. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama (Suparto dkk, 2016).

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas di antaranya:

- 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- 2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- 3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- 4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
- 5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- 6. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- 7. Melakukan registrasi Auditor Halal
- 8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- 9. Melakukan pembinaan Auditor Halal

Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian ini juga bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten dan Kota Bogor. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer ini berasal dari pelaku usaha kecil mikro dan menengah di Bogor. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi dan penyebaran kuesioner jenis kombinasi tertutup dan terbuka. Dengan tujuan untuk angket tertutup peneliti sudah menyediakan pilihan jawaban sesuai dengan kondisi yang di alami dan angket terbuka dengan maksud memberikan kesempatan bagi responden untuk menjawab dengan pendapat sendiri.

Setelah data telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti dilakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *software* berupa SPSS 16, pengolahan data berupa : Pertama, *editing* merupakan tahap pemeriksaan kembali kelengkapan data yang telah terkumpul sesuai target yang akan dicapai, tujuan dari *editing* ini untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul sudah cukup memadai. Kedua, koding merupakan pemberian kode-kode terhadap data yang memiliki kategori sama. Jawaban yang didapat dari responden diberi simbol berupa angka atau kode untuk mempermudah pengolahan data. Ketiga, tabulatin merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam tabel, atau dapat dikatakan bahwa tabulasi data adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi. Keempat, klasifikasi Data tahap ini adalah tahap dimana data yang telah diperiksa untuk dikelompokkan sesuai dengan sub babnya masing-masing. Temuan tersebut nantinya dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang diberikan oleh peneliti terdapat tanggapan responden yang nampak dari jawaban - jawaban responden. Skala yang digunakan pada kuesioner penelitian menggunakan 5 skala interval dari 1 sampai 5 untuk menyatakan pernyataan positif menggunakan skala sebagai berikut: 1 = Sangat tidak yakin 2 = Tidak yakin 3 = yakin 4 = Sangat yakin 5 = Sangat yakin.


Hasil Tingkat Capaian Responden (TCR) Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang proses sertifikasi halal melalui BPJPH yang melibatkan 100 responden dalam menjawab kuesioner ini.

Tabel 1. TCR Persepsi Pelaku Usaha

Kriteria TCR = Tingkat Capaian Responden

No	Presentasi Pencapaian	Kriteria
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	66% - 84%	Baik
3	51% - 65%	Cukup
4	36% - 50%	Kurang Baik
5	0% - 35%	Tidak Baik

Sumber: Sugiyono (2017 – 207)



Histogram 1. TCR Persepsi Pelaku Usaha

Sumber: Data primer yang diolah (2023)

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Kenangan & Bisnis Syariah Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

Dari histogram di atas menjelaskan hasil TCR tentang beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi usaha tentang sertifikasi halal melalui BPJPH. Hasil menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha dalam hal pemahaman tentang sertifikasi halal memiliki skor 64,9% artinya tingkat persepsi terkait pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal adalah cukup. Kemudian persepsi pelaku usaha dalam hal minat tentang sertifikasi halal memiliki skor 79,29% artinya tingkat minat pelaku usaha tentang sertifikasi halal adalah baik. Dalam motivasi memiliki skor 72,76% artinya tingkat motivasi pelaku usaha tentang sertifikasi halal adalah baik. Harapan memiliki skor 77,2% artinya tingkat harapan pelaku usaha tentang sertifikasi halal adalah baik. Pengalaman memiliki skor 73,03% artinya tingkat pengalaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal adalah baik. Begitu juga dengan biaya, waktu dan dukungan sosial memiliki skor 71,29%, 72,76%, 82,8%, artinya tingkat persepsi pelaku usaha terkait biaya, waktu dan dukungan sosial tentang sertifikasi halal adalah baik. Menurut Nugroho | Setiadi faktor yang memberikan pengaruh terhadap persepsi meliputi motivasi, tindakan, keinginan, pengalaman, harapan, sasaran serta keadaan maupun situasi di sekitar. Dapat disimpulkan dilihat dari kedelapan faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tentang proses sertifikasi halal melalui BPJPH di Bogor memiliki rata-rata kriteria yang baik atau positif. Faktor yang berpengaruh pada persepsi seseorang tersebut ialah kebutuhan diri individu itu sendiri. Dari hal di atas para pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak memberatkan, dikarenakan sudah menjadi kebutuhan dasar dalam pemasaran produk mereka sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting agar dapat memasarkan produk lebih luas.

Pembahasan lebih luas tentang persepsi pelaku usaha mengenai pemahaman kewajiban sertifikasi halal itu sendiri bahwa masih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum mengetahui secara umum terkait dengan peraturan atau dasar hukum yang mengatur tentang pengurusan sertifikasi halal. Namun mereka meyakini adanya sertifikasi halal dapat memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen karena mereka memahami adanya sanksi aturan pidana untuk pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya. Hal ini juga berkaitan dengan asas kepercayaan dari produsen berupa Kognitif (tanggapan/pengetahuan) adalah komponen yang terbentuk atas kepercayaan, pengetahuan tentang suatu obyek, obyek disini merupakan perlengkapan produk, banyaknya respons yang positif terhadap kepercayaan suatu produk maka secara keseluruhan akan didukung oleh komponen kognitif. Kognitif adalah suatu kegiatan untuk mengetahui, mendapatkan, mengorganisasikan, serta menggunakan pengetahuan (Hastjarjo, 2004)

Dilanjutkan kembali pernyataan tentang minat terkait pendaftaran sertifikasi halal untuk pelaku usaha yang belum pernah mendaftar sertifikasi halal pada produknya. Peneliti dapat simpulkan banyak pelaku usaha memiliki minat yang baik sehingga memunculkan rasa ingin tahu lebih tentang sertifikasi halal. Hal itu membuat pelaku usaha tertarik mendaftarkan sertifikasi halal pada BPJPH. Namun karena kurangnya pemahaman dari para pelaku usaha kecil khususnya, tentu itu menjadi penghambat untuk bisa mewujudkan minat mereka agar bisa mendaftarkan

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

produknya secara resmi melalui BPJPH. Tindakan ini merupakan suatu sikap kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap suatu obyek atau suatu peristiwa secara langsung yang disebut konatif. Respons konatif muncul dalam adanya keyakinan dan pengetahuan diri seseorang yang kurang memberikan pengaruh terhadapnya namun 68 berpengaruh karena memiliki acuan dalam pendorong utama pengambilan keputusan pribadi setiap orang (Hariyanto, 2021).

Penulis memberikan pernyataan kepada pelaku usaha yang sudah pernah mendaftar sertifikasi halal dengan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa tanggapan yang hampir sama terhadap pengetahuan waktu dan biaya sertifikasi halal. Saat penulis memberikan pertanyaan terkait waktu dan biaya yang dibutuhkan saat melakukan sertifikasi halal, responden memaparkan bahwa mereka sudah banyak yang memahami mengenai biaya, maupun waktu pembuatan dan waktu masa berlaku logo tersebut. Hal itu dapat dilihat dari jawaban mereka yang menjawab bahwa adanya keyakinan tentang pertimbangan masa berlaku logo yang cukup singkat dan proses daftar untuk dapat logo yang bisa sampai 1-3 bulan, itu merupakan waktu yang cukup lama bagi mereka. Biaya pendaftaran juga tergantung pada jenis produk yang didaftarkan, semakin simple produk semakin mudah dan juga cepat prosesnya, serta mereka juga meyakini bahwa harga yang mereka bayarkan sesuai dengan keuntungan yang didapat.

Menurut pengalaman pelaku usaha yang sudah pernah mendaftar sertifikasi halal menjelaskan bahwa meskipun pendaftaran sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lebih terorganisir dan memiliki persepsi yang baik dengan hasil 79,29% tentang dukungan sosial yang dilakukan BPIPH. tetapi menurut mereka lebih nyaman jika mendaftar melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibanding Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Mengingat banyaknya proses yang harus dilalui jika mendaftar melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kebijakan sertifikasi halal BPJPH juga sudah mewajibkan semua para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya. hal ini sudah dimulai dan didukung untuk masyarakat terutama desa Tonjong Kabupaten Bogor. Dengan adanya program sertifikasi halal gratis yang disediakan dari pihak penyelia halal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan dinas koperasi. Pelaku usaha meyakini bahwa pendaftaran melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah memiliki dukungan sosial yang memadai secara tidak langsung melalui fasilitas yang lengkap dan mekanisme yang jelas serta sudah modern berupa fasilitas website/online yang bisa diakses semua orang melalui website dan membuat akun SIHALAL atau self declare. Berbeda dengan dukungan sosial secara langsung bahwa saat ini dukungan sosial secara langsung tersebut disebut belum memadai seperti melalui lembaga untuk mengedukasi, mengadakan pelatihan dan program yang belum terjadi secara merata untuk wilayah bogor lainnya.

Menurut sebagian pelaku usaha kecil ternyata cukup memberatkan dikarenakan para pelaku usaha menilai jika kewajiban tersebut dirasa kurang tepat sasaran jika diberlakukan untuk semua pelaku usaha tanpa pandang bulu.

Vol 6 No 3 (2024) 3768 – 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

Menyangkut biaya yang dikenakan menjadi aspek kelemahannya yang diperlukan untuk sertifikasi halal akan membebani biaya tambahan terutama untuk usaha mikro kecil dan tidak ada sanksi jika industri tidak melakukannya mencantumkan label halal pada produknya (Devi & Nawawi, 2018). Anggapan dari para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) senantiasa dilakukan dengan bentuk perilaku yang nyata adanya dan selalu berhati-hati dalam pelaksanaan usahanya. Proses persepsi yang ada pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Bogor ini menyebabkan ketidakmerataan pelaku usaha mengenai labelisasi halal. Selain itu meskipun adanya ketidakmerataan mengenai labelisasi halal. Pelaku usaha memiliki persepsi yang baik terkait motivasi untuk melakukan sertifikasi halal dikarenakan dengan beberapa alasan seperti dorongan banyaknya konsumen muslim, dorongan dari faktor lingkungan dan keluarga juga memiliki pengaruh terhadap motivasi pelaku usaha karena selain dapat meyakinkan konsumen adanya label halal diyakini dapat meningkatkan omset karena adanya faktor kepercayaan dari konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten atau kota Bogor, temuan yang didapatkan dalam penelitian tentang fokus pembahasan yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha tentang proses sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat dipaparkan bahwa apabila dilihat dari hasil sebar kuesioner di Bogor beranggapan dengan adanya sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur produk yang halal dan mengingat konsumen sebagian besar adalah muslim.

Membahas beberapa kebingungan pelaku usaha mengenai beberapa aturan dan prosedur yang rumit serta menjadi lebih sulit karena tidak efisien dengan banyaknya pihak yang terlibat. Peneliti juga mewawancara pelaku usaha serta merangkum keseluruhan jawaban karena beberapa kemiripan jawaban yang didapatkan antar pelaku usaha. Fahmi merupakan salah satu pegawai retail dagang di Bogor menjelaskan bahwa.

"Dengan adanya pihak yang terlibat itu penting, auditor prosesnya sebagai pengecek, jadi dengan adanya auditor atau pihak-pihak terlibat bisa sebagai pengecek dan keterujian serta sisi investigasi yang dilakukan dari produknya ditelusuri dari proses terkecil dan detail ada postesnya juga" (Kamis, 31 Agustus 2023)

Selaras dengan pernyataan di atas, Annisa yang juga salah satu pegawai di bidang usaha yang berbeda yaitu *food and baverage* mengatakan.

"Setuju, karena semakin mudah proses sertifikasi halal semakin banyak orang yang menyepelekan juga produknya, jadi produk yang sudah diverifikasi dapat dipercaya masyarakat karena telah melalui banyak tahapan, serta dengan adanya tahap investigasi agar mereka dapat meyakini sejauh mana produk bisa layak dipasarkan atau tidak" (Senin, 4 September 2023)

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

Untuk memperkuat jawaban di atas peneliti juga mewawancarai pemilik café & resto di Bogor jamil murad selaku pemilik resto memiliki jawaban yang selaras dengan pernyataan di atas, mengatakan.

"Sangat baik karena banyak melibatkan pihak sehingga lebih terpercaya diinvestigasipun agar mereka mengetahui sejauh mana produk bisa dipasarkan atau tidak dan selalu ada edukasi melalui Zoom Meeting" (Selasa, 29 Agustus 2023)

Jawaban berbeda juga datang dari Ulfah penjual telur asin, mengatakan.

"Lebih rumit karena membutuhkan proses yang lebih panjang, jadi tidak perlu melibatkan banyak pihak" (Senin, 11 September 2023)

Berdasarkan wawancara di atas terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya UMK dibidang makanan dan minuman menunjukkan berbagai macam persepsi yang cukup berbeda terhadap proses sertifikasi halal melalui BPJPH yang melibatkan banyak pihak. para pelaku usaha banyak yang menganggap terutama pelaku yang sudah pernah terdaftar sertifikasi halal tentang adanya tahapan prosedur yang melibatkan banyak pihak memiliki persepsi positif. Namun beberapa pelaku usaha juga terutama yang belum pernah terdaftar sertifikasi halal beranggapan bahwa hal itu juga rumit, karena tidak orang semua mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai sertifikasi halal tersebut. Saat pertanyaan terkait apa yang pelaku usaha ketahui tentang sertifikasi halal rata-rata jawaban dari pelaku usaha masih dibilang belum kompleks. Beberapa pelaku usaha hanya mengetahui bahwasanya sertifikasi halal adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa produknya halal dan masih belum banyak mengetahui cara mengurus sertifikat halal dan beban yang dikeluarkan untuk mendaftar sertifikasi halal. Kemudian, dari banyaknya pelaku usaha ada beberapa yang mengetahui secara lengkap terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Melihat banyaknya pelaku usaha yang masih belum terdaftar sertifikasi halal di Bogor. peneliti mewawancarai juga pelaku usaha secara singkat mengenai upaya apa yang dilakukan mereka dalam hal menjaga kehalalan produk tanpa mendaftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. dan melihat banyaknya jawaban yang memiliki kemiripan antar pelaku usaha peneliti pun merangkum keseluruhan jawaban yang didapatkan. Wiratmo salah satu pedagang *chicken* mengatakan.

"Dengan menjaga kualitas makanan menghindari bahan-bahan yang dilarang agama. Untuk bahannya pun yang saya gunakan dari produk perusahaan yang memang sudah terdaftar halal" (Senin, 11 September 2023)

Ujang Toni salah satu pedagang sate mengatakan.

"menjaga kualitas dan kebersihan bahan-bahan yang digunakan, membeli dan melihat proses hewannya disembelih secara halal dan mengikutin proses penyajian dan pengolahan sesuai dengan syariat Islam. (Senin, 11 September 2023)

Siti nur Laila salah satu pedagang pizza mengatakan

Vol 6 No 3 (2024) 3768 – 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

"Karena saya membuatnya sendiri jadi lebih yakin bahwa apa yang saya buat adalah halal karena saya juga menggunakan bahan dasar yang halal, saya juga akan menunjukkan bahan-bahan yang dipakai jika ada konsumen yang ragu dan bertanya bisa melihatnya langsung". (Senin, 11 September 2023)

Berdasarkan wawancara di atas jika tidak membahas tentang kewajiban sertifikasi halal yang saat ini harus dilakukan secara merata, meskipun mereka belum pernah mendaftarkan produknya secara resmi, mereka tetap berusaha untuk menjaga produk yang mereka miliki agar tetap terjaga kehalalannya sampai pada tangan konsumen. Sejatinya, setiap pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa kepada konsumennya. Tetapi tidak mendaftarkan produknya secara resmi bukan merupakan bentuk dari rasa acuh mereka, mereka tetap sadar pentingnya sertifikasi halal pada produknya, mereka juga sadar akan sanksi yang akan diterima. Hanya saja beberapa alasan yang membuat mereka hingga saat ini belum mendaftarkan produknya. Dan jika memiliki kesempatan mereka sangat ingin mendaftarkan produk mereka secara resmi dan tersertifikasi.

Sejak adanya proses sertifikasi halal di era baru saat ini yang dikeluarkan langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diikuti dengan perubahan logo halal juga menggemparkan masyarakat dengan perubahan bentuk logo yang seperti kearifan lokal. Peneliti juga mewawancara para pelaku usaha serta merangkum keseluruhan jawaban yang didapatkan. Melihat dari jawaban yang diberikan oleh beberapa responden yang telah mengetahui adanya perubahan logo halal. Dari 100 responden, 73 responden mengetahui adanya perubahan logo halal dan 27 responden belum mengetahui adanya perubahan logo halal. Namun peneliti memberikan gambaran tentang perubahan logo tersebut dan sebanyak 61 responden beranggapan lebih suka logo yang lama karena dianggap lebih meyakinkan sebagai lambang kehalalan dengan adanya tulisan arab yang jelas, memberikan ketenangan juga kepercayaan kepada konsumen. Sebanyak 28 menganggap logo saat ini lebih simple, mudah ditiru dan tidak terlalu melambangkan kehalalan. Tidak sedikit responden berjumlah 11 responden yang menyikapi secara netral karena dengan apa pun logonya jika sudah terdaftar dan bisa dijadikan validasi sebagai jaminan halal maka itu tidak masalah. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan logo halal cukup mempengaruhi persepsi pelaku usaha khususnya di Bogor, tidak hanya kenyamanan saat proses sertifikasi saja yang diharapkan tetapi juga dalam hal bentuk dan warna pada logo juga menjadi hal yang diperhatikan karena menurut mereka itu cukup mencangkup dengan kepercayaan dari konsumen karena jika dilihat dari sisi agamis logo baru kurang meyakinkan dan lebih meyakinkan logo halal yang sebelumnya karena identifikasi kehalalan produk lewat logo terlihat jelas karena menggunakan bahasa arab dalam penulisan halalnya.

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan penulisan penelitian ini, telah ditentukan dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif sebagai metode penelitian yang digunakan. Penulis dapat menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini tentang fokus pembahasan mengenai persepsi pelaku usaha tentang proses sertifikasi halal melalui badan penjamin jaminan produk halal (BPIPH) dapat dipaparkan bahwa apabila dilihat dari hasil sebar kuesioner di Bogor memiliki tingkat persepsi yang baik substansial jika ditinjau dari faktor minat dan motivasi. Hal ini karena diyakini bahwa dengan adanya label halal dapat meyakinkan kepercayaan konsumen dan dapat meningkatkan omset. Namun sangat disayangkan proses sertifikasi halal melalui BPJPH untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah khususnya di kabupaten dan kota Bogor jika dilihat dari hasil secara keseluruhan baik pelaku usaha yang sudah pernah terdaftar sertifikasi halal maupun yang belum terdaftar sertifikasi halal ditinjau dari faktor pemahaman memiliki tingkat persepsi yang cukup dimasyarakat sebesar 64,9%. Hal ini menjelaskan bahwa minimnya informasi, tidak meratanya edukasi serta kurangnya pendampingan tentang adanya kebijakan sertifikasi halal serta dilihat dari proses-proses dalam melakukan sertifikasi halal itu sendiri yang memiliki persyaratan yang banyak dan rumit. Karena tidak semua pelaku usaha mengetahui secara mendetail dan jelas.

Saran Bagi pelaku usaha mikro kecil yang sudah memiliki minat dan motivasi yang baik terhadap sertifikasi halal melalui BPJPH. Diharapkan agar memiliki inisiatif mandiri untuk mencari tahu informasi terkait sertifikasi halal yang bisa didapatkan dari sosial media atau yang lainnya melalui skema *self declare* sehingga tidak hanya mengandalkan pada sosialisasi pemerintah ataupun lembaga terkait. Edukasi maupun pendampingan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus lebih intens dan terfokus pada pedagang-pedagang yang menjual bahan pangan yang pokok seperti halnya pada bahan yang merupakan bahan pangan yang sangat *urgent* untuk dilakukan sertifikasi halal terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2022). Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember) (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C. (2019). The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 35*(1), 115–126. https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223
- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198–218. https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/204/170

Vol 6 No 3 (2024) 3768 - 3782 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v6i3.5547

- Devi, A., Firmansyah, I., Yuniarto, A. S., Hamid, B. A., & Nawawi, M. K. (2023). Determinant Factor Analysis of Financial Technology Adoption Among Halal Sector Microenterprises in Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 347-368.
- Devi, A., & Nawawi, K. M. (2018). Halal Certification Implementation Strategies for Fashion Product.
- Hariyanto, K. C. 2021. Analisis Pengaruh Komponen ognitif, Konatif, dan Afektif terhadap niat berkunjung kembali pada Restoran cepat saji kota Batam. dalam Journal of Business Management Education. 41- 48.
- Hastjarjo, Dizky. 2004. Berkenalan dengan Psikologi Kognitif. dalam Jurnal Intelektual. Vol. 2,No.2.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26. https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26
- Nusran, M., Parakassi, I., Siri, R., Akil, M. A., Misbahuddin, M., Yasen, S., ... & Samsuddin, S. (2021). Transformasi Lembaga Keuangan Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan Industri Halal.Praja, C. B. E., & Kurniaty, Y. (2017). Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang. The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang, 547–552.
- Rina Rahmawati. (2017). Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim. *Angewandte Chemie International Edition,* 6(11), 951–952. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2152/1/Rina%20Rahmawati %20-%201297059.pdf
- Simbolon, M. (2008). Persepsi dan kepribadian. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1), 52–66. https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/516
- Sitti, N., & Musyfika, I. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427-438.
- Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM. Bab IV pasal 6.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat
- Yeffrie Yundiarto Prahadi June 30, 2016 "Kino Bikin Nyaman Pasar Dengan Sertifikat Halal" https://swa.co.id/business-champions/brands/kino-bikin-nyaman-pasar-dengan-sertifikat-halal
- Yuniarti, Sri Vinna. 2015. Perilaku Konsumen. Bandung: Pustaka Setia.